



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN Alias GENGONG Bin SELLE;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 19 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Landak, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/S-6/01/II/2024/Satreskrim/Polres Pinrang/Polda Sulsel, Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- Terdakwa didampingi oleh ANISNAWATY, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Rumah Hukum Lasinrang”, yang beralamat di Jala Ahmad Yani, Nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pin tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Alias GENGONG Bin SELLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Alias GENGONG Bin SELLE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprei berwarna putih hitam dengan corak persegi ;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa BH berwarna biru navy;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa sor berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-04/PINRA/Eku.2/04/2024 tertanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN Alias GENGONG Bin SELLE, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kos Double A yang beralamat di Jalan Paletenang Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa dan saksi MUH KHAIR Bin NUR ALAM mendatangi kos tempat tinggal korban Perempuan Saksi Korban yang beralamat di Jalan Paletenang Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang berada dilantai 2, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar sambil mengatakan “buka” hingga dibukakan pintu oleh korban.

- Selanjutnya korban yang sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan saksi MUH KHAIR Bin NUR ALAM menanyakan dengan kata “Siapa kita cari”, kemudian Terdakwa menjawab “Dimana Eva” dan korban memberitahukan yang mereka cari sudah pulang dari kemarin. Kemudian Terdakwa dan saksi MUH KHAIR langsung masuk kedalam kamar dan menyuruh kepada korban untuk menelphone sdr.Eva, selanjutnya korban menelphone sdr.Eva namun nomor sudah tidak aktif, selanjutnya Terdakwa memeluk korban dari belakang yang menyebabkan korban merasa takut dan risih, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa kembali mendekati dan mendorong korban hingga terbaring di kasur yang menyebabkan korban menangis namun Terdakwa



langsung menutup mulut dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya korban sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa selalu mencekik leher korban hingga menjadi takut dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa membuka BH dan celana dalam milik korban dan Terdakwa meremas payudara serta memasukkan jari tangannya berulang kali kedalam vagina milik korban sampai mengeluarkan cairan dari vagina, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina milik korban lalu mendorongnya secara berulang kali hingga mencapai orgasme dan menumpahkan spermanya kedalam vagina korban. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang memakai celananya, korban mencoba lari keluar kamar namun Terdakwa dan saksi MUH KHAIR langsung kembali menarik korban. Selanjutnya korban melihat saksi MUH KHAIR juga membuka celananya, sehingga korban melakukan perlawanan dan berteriak-teriak lalu berlari keluar kamar kos untuk meminta tolong kepada teman-temannya. Bahwa Terdakwa sempat diamankan dan diinterogasi oleh orang-orang yang berada dilokasi namun terdakwa dapat melarikan diri dari lokasi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan korban merasakan sakit pada bagian bibir, payudara dan vagina, sebagaimana juga diterangkan dalam surat visum et repertum nomor : 002/VER/RSUDL/I/2024 tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.MARIANA,Sp.OG,M.Kes dokter pada RSUD Lasinrang, telah memeriksa pada tanggal 06 Januari 2024 pukul 14.10 wita terhadap Hasni Alias Vivi, dengan hasil ditemukan :

1. Kepala : tampak bekas luka gores pada bibir bawah ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, tampak darah yang telah mengering diatas luka. Tampak kemerahan pada bibir bawah ukuran panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, permukaan rata. Tampak luka gores pada bibir bawah bagian dalam ukuran panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
2. Dada : tampak luka gores disertai kemerahan pada dada sebelah kanan bagian atas payudara ukuran panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter,
3. Alat kelamin luar : bibir kemaluan tidak ada kelainan, liang vaginan : tampak luka gores ukurn panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter terdapat lendir berwarna kemerahan, selaput dara : tampak tidak utuh terdapat robekan lama arah jam satu jam tiga dan jam sembilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil pemeriksaan USG : Rahim posisi dan ukuran dalam batas normal, dinding rahim ukuran tujuh puluh dua milimeter, indung telur: dalam batas normal.

Kesimpulan : luka gores pada bibir dan dada dapat disebabkan oleh trauma benda tajam, selaput dara tidak utuh dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi korban dalam perkara kekerasan seksual yang pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi sedang tidur di dalam kamar kos miliknya, setelah itu terdengar seseorang mengetuk pintu kamar Saksi dan Saksi membuka pintu tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya lalu menanyakan dimana keberadaan EVA, Saksi kemudian mengatakan EVA sudah pulang, tidak lama setelah itu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam kamar Saksi lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan mendorong Saksi hingga terbaring dikasur, Saksi melakukan perlawanan namun satu tangan Terdakwa menutup mulut Saksi dan satu tangan mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi dan membuka pakaian dalam Saksi, membuka celana dalam Saksi dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi lalu mendorongnya secara berulang kali setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi lalu mendorongnya secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi;



- Bahwa Terdakwa langsung memakai celananya lalu Saksi menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan keluar dari kamar sambil berteriak dan meminta pertolongan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ataupun temannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi merasa sakit dan terdapa luka pada bagian bibir, leher, payudara serta alat kelamin;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah membujuk Saksi dan melakukan persetubuhan dengan cara memaksa Saksi;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat itu ikut masuk ke dalam kamar dan hanya melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Saksi Korban tidak mengenakan baju pada saat itu dan hanya mengenakan pakaian dalam;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ANDI MUTIARA Binti ANDI NONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban menjadi korban dalam perkara kekerasan seksual yang pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Saksi Korban di Cafe Double A;
- Bahwa mulanya Saksi berada di dalam cafe Double A, lalu Saksi mendengar suara teriakan meminta tolong sehingga Saksi keluar dan melihat Saksi Korban mengatakan ia telah diperkosa dan menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa telah menyetubuhnya dengan cara memaksa, menutup mulut Saksi Korban dan mencekiknya. Lalu Saksi melihat ada seseorang yang berlari yakni Terdakwa dan temannya, dan pada saat itu yang berhasil diamankan hanya teman Terdakwa dan ia mengatakan hanya mengantar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa naik ke lantai dua dan masuk dalam kamar milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang tidak bekerja karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **YENNI Binti LASSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi Korban menjadi korban dalam perkara kekerasan seksual yang pelakunya ialah Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi merupakan teman satu kos Saksi Korban dan berada di samping kamar kos Saksi Korban;

- Bahwa mulanya Saksi berada dalam kamar, lalu Saksi mendengar suara teriakan, namun Saksi menghiraukan karena kondisi cafe yang sedang ramai, selanjutnya terjadi keributan di lantai bawah yakni cafe sehingga Saksi keluar dan melihat Saksi Korban mengatakan ia telah diperkosa dan menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa telah menyetubuhinya dengan cara memaksa, menutup mulut Saksi Korban dan mencekiknya. Lalu Saksi melihat ada seseorang yang berlari yakni Terdakwa dan temannya, dan pada saat itu yang berhasil diamankan hanya teman Terdakwa dan ia mengatakan hanya mengantar Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa naik ke lantai dua dan masuk dalam kamar milik Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang berada dalam kamarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **MUH. KHAIR Binti NUR ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menjadi korban dalam perkara kekerasan seksual yang pelakunya ialah Terdakwa;

- Bahwa mulanya hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa mengajak Saksi mendatangi kos untuk mencari perempuan yang bernama EVA, selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam Cafe Double A dan naik ke lantai 2, lalu Terdakwa mengetuk salah satu pintu kamar. Selanjutnya Saksi Korban membuka pintu dan Terdakwa menanyakan keberadaan perempuan EVA, namun Saksi Korban menyatakan perempuan EVA sudah pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi masuk di kamar kos Saksi Korban, kemudian Saksi duduk di dekat kasur dan Saksi melihat Terdakwa duduk disamping Saksi Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terbaring dikasur dengan posisi terlentang, lalu memaksa Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara menutup mulut Saksi Korban, dan setelah itu Saksi tidak melihatnya lagi. Setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Saksi hendak membuka celana miliknya dan berniat menyetubuhinya namun Saksi Korban berlari keluar dari kamar dan meminta tolong;

- Bahwa selanjutnya karena panik, Saksi dan Terdakwa pergi dari kamar tersebut, yang mana Saksi turun ke lantai 1 yakni ke dalam cafe Double A, sedangkan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;

- Bahwa ketika Saksi berada di Cafe Double A tersebut, beberapa orang menghalangi Saksi dan menanyakan kejadian tersebut namun Saksi menyatakan tidak mengetahuinya dan hanya mengatakan mengantar Terdakwa saja, selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintakan keterangan;

- Bahwa sebelum datang ke kos yang ditempati Saksi Korban, saksi bersama dengan Terdakwa dan Ali Baba telah minum bir bintang 3 (tiga) botol dirumah Ali Baba yang beralamat di Paleteang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke Cafe Double A untuk mencari perempuan Eva dalam keadaan setengah mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 002/VER/RSUDL/I/2024 tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr.MARIANA,Sp.OG,M.Kes dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Lasinrang, telah memeriksa pada tanggal 06 Januari 2024 pukul 14.10 WITA terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemerkosaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Terdakwa, Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM dan Lelaki ALI BABA telah minum bir bintang 3 (tiga) botol di rumah ALI BABA yang beralamat di Paleteang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa mengajak Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM dan Lelaki ALI BABA mendatangi kos untuk mencari perempuan yang bernama EVA, selanjutnya Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM dan Lelaki ALI BABA dan Terdakwa masuk ke dalam Cafe Double A dan naik ke lantai 2, lalu Terdakwa mengetuk salah satu pintu kamar. Selanjutnya Saksi Korban membuka pintu dan Terdakwa menanyakan keberadaan perempuan EVA, namun Saksi Korban menyatakan perempuan EVA sudah pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi masuk dan mengunci kamar kos Saksi Korban, kemudian Terdakwa duduk disamping Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terbaring dikasur, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, membuka celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah berteriak dan melakukan perlawanan, dan hanya mencoba mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memakai celananya lalu Saksi Korban menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan keluar dari kamar sambil berteriak dan meminta pertolongan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kabur dan bersembunyi karena ketakutan, namun sempat beberapa orang menarik baju Terdakwa sehingga baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa robek. Kemudian Terdakwa melihat seseorang merekam Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melihat Saksi Korban dan mengetahui bahwa ia merupakan teman dari perempuan EVA;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban hanya menggunakan pakaian dalam dan menutupinya menggunakan selimut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mencari Perempuan EVA untuk meminta uang;

- Bahwa Terdakwa mencari perempuan EVA di kosan Saksi Korban karena sebelumnya pernah menemui Perempuan EVA di kamar kos Saksi Korban;

- Bahwa Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM pada saat itu ikut masuk ke dalam kamar dan hanya melihat kejadian tersebut dan berencana akan menyetubuhi Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM setelah Terdakwa selesai namun tidak sempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar seprei berwarna putih hitam dengan corak persegi;

- 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa BH berwarna biru navy;

- 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa celana dalam berwarna pink;

- 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa sor berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi Korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa mulanya Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar kos miliknya, setelah itu terdengar seseorang mengetuk pintu kamar Saksi Korban dan Saksi Korban membuka pintu tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya lalu menanyakan dimana keberadaan EVA, Saksi kemudian mengatakan EVA sudah pulang, tidak lama setelah itu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam kamar Saksi Korban lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terbaring dikasur, Saksi Korban melakukan perlawanan namun satu tangan



Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan satu tangan mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Korban dan membuka pakaian dalam Saksi Korban, membuka celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memakai celananya lalu Saksi Korban menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan keluar dari kamar sambil berteriak dan meminta pertolongan;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa ataupun temannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ataupun berteriak saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan terdapat luka pada bagian bibir, leher, payudara serta alat kelamin;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah membujuk Saksi Korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUDL/I/2024 tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr.MARIANA,Sp.OG,M.Kes dokter pada RSUD Lasinrang, telah memeriksa pada tanggal 06 Januari 2024 pukul 14.10 WITA terhadap Korban, dengan kesimpulan luka gores pada bibir dan dada dapat disebabkan oleh trauma benda tajam, selaput dara tidak utuh dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi";



3. Unsur “Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN Alias GENGONG Bin SELLE sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang



bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh adanya dorongan seksual dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual, perbuatan seksual secara fisik ialah perbuatan yang didasari dengan adanya dorongan seksual untuk melakukan sesuatu secara nyata dengan cara perbuatan tersebut ditujukan kepada tubuh seseorang/ organ reproduksi seseorang sehingga orang tersebut bisa merasakan pula secara nyata perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan seksual bagi pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi Korban mengalami kekerasan secara seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulanya Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar kos miliknya, setelah itu terdengar seseorang mengetuk pintu kamar Saksi Korban dan Saksi Korban membuka pintu tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya lalu menanyakan dimana keberadaan EVA, Saksi kemudian mengatakan EVA sudah pulang, tidak lama setelah itu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam kamar Saksi Korban lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terbaring dikasur, Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak dan mendorong Terdakwa, namun satu tangan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan satu tangan mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Korban dan membuka pakaian dalam Saksi Korban, membuka celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memakai celananya lalu



Saksi Korban menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan keluar dari kamar sambil berteriak dan meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum kejadian tersebut Terdakwa, Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM dan Lelaki ALI BABA telah minum bir bintang 3 (tiga) botol di rumah ALI BABA yang beralamat di Paleteang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa mengajak Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM dan Lelaki ALI BABA mendatangi kos untuk mencari perempuan yang bernama EVA, selanjutnya Saksi MUH. KHAIR Binti NUR ALAM dan Lelaki ALI BABA dan Terdakwa masuk ke dalam Cafe Double A dan naik ke lantai 2, lalu Terdakwa mengetuk salah satu pintu kamar. Selanjutnya Saksi Korban membuka pintu dan Terdakwa menanyakan keberadaan perempuan EVA, namun Saksi Korban menyatakan perempuan EVA sudah pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi masuk dan mengunci kamar kos Saksi Korban, kemudian Terdakwa duduk disamping Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terbaring dikasur, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, membuka celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUDL/I/2024 tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr.MARIANA,Sp.OG,M.Kes dokter pada RSUD Lasinrang, telah memeriksa pada tanggal 06 Januari 2024 pukul 14.10 WITA terhadap Korban, dengan kesimpulan luka gores pada bibir dan dada dapat disebabkan oleh trauma benda tajam, selaput dara tidak utuh dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dan keterangan yang saling bersesuaian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, membuka celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin



Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa karena adanya dorongan seksual dengan cara meremas payudara Saksi Korban, memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban yang amna perbuatan tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh korban yakni Saksi Korban, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan seksual, hal mana perbuatan tersebut dapat diklasifikasi sebagai perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa mengawali perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu mengunci pintu kamar, selanjutnya mendekati Saksi Korban lalu mendorong Saksi Korban hingga terbaring dikasur dan menutup mulut Saksi Korban ketika Saksi Korban berteriak dan mendorong Terdakwa, dan tangan lain Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, membuka celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu mendorongnya secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, hal mana terdapat perbedaan keterangan antara Saksi Korban dan Terdakwa, yang mana Terdakwa menyatakan Saksi Korban tidak pernah melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUDL/I/2024 tanggal 06 Januari 2024, terdapat luka gores pada bibir dan dada Saksi Korban dapat disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa menyatakan Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, namun Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Korban yang menyatakan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban saat ia berteriak, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa ia naik keatas tubuh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga akhirnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengakui adanya perbuatan tersebut. Mulanya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, hal tersebut dilakukan dengan maksud mengawali untuk menempatkan Saksi Korban dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, lebih lanjut Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terbaring dikasur, kemudian menutup mulut dan menaiki tubuh Saksi Korban, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban tidak dalam keadaan bebas dan berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian klasifikasi unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak dalam status perkawinan, sehingga unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan “selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Saksi Korban, sampai sebelum tuntutan dibacakan, Saksi Korban sendiri atau melalui wakilnya yang sah tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyiratkan bahwa restitusi wajib diberikan kepada korban tanpa diminta atau dimohonkan, sedangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyiratkan bahwa tata cara pemberian restitusi melalui pengajuan, yang mana terdapat perbedaan yang kontradiktif. Selanjutnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa restitusi bisa diberikan jika hal tersebut dimohonkan atau diajukan oleh Korban baik secara sendiri maupun melalui wakilnya yang sah seperti orang tua, keluarga, wali, ahli waris, kuasanya, penyidik, penuntut umum, atau LPSK dengan melampirkan bukti-bukti kerugian materiil maupun immateriil, sehingga dari permohonan tersebut dapat diperoleh kerugian yang benar-benar nyata dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai haknya untuk mengajukan permohonan restitusi kepada Saksi Korban, namun selama persidangan sampai dengan sebelum pembacaan tuntutan perkara ini, Saksi Korban, ataupun wakilnya yang sah tidak mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan bukti-bukti kerugian yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan besaran jumlah restitusi yang wajib diberikan kepada Saksi Korban, karena bukti kerugian tersebut akan menjadi penting untuk menentukan besaran jumlah restitusi tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan perihal restitusi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat secara kumulatif ataupun alternatif, berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) sampai Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim memilih untuk menambahkan (mengakumulasi) dengan penjatuhan pidana denda kepada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar seprei berwarna putih hitam dengan corak persegi;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa BH berwarna biru navy;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa sor berwarna abu-abu;

yang telah dipergunakan Saksi Korban pada saat tindak pidana dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum positif, juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dan ketakutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Alias GENGONG Bin SELLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprei berwarna putih hitam dengan corak persegi;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa BH berwarna biru navy;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam berupa sor berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, **KHAERUNNISA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. NUR ASISA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **FAUZAN EKA PRASETIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd
PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

ttd
HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd
KHAERUNNISA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
HJ. NUR ASISA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)